



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

Alamat : Jl Ahmad Yani NO. 42 Blitar Kode Pos 66137

Email : bawaslublitar@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 24.1/K.JI-03/HK.01.01/X/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Bawaslu Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Kabupaten Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, dan Kepolisian Resor Blitar dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pemilihan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pembentukan tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait Pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan.

b. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan kepada Pengarah.

c. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada pengarah Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan;

KEEMPAT : Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 2.000.000,-/ bulan |
| 2. Ketua | : Rp. 1.500.000,-/ bulan |
| 3. Sekretaris | : Rp. 1.300.000,-/ bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 1.200.000,-/ bulan |

KELIMA : Susunan keanggotaan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (HIBAH APBD) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 13 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA.**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
Nomor : /K.JI-03/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 13 Oktober 2020

**PENETAPAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
2	NUR IDA FITRIA	Koordiv. OSDM	Ketua
3	NUR MUSTOFA	Kordiv. PS	Sekretaris
4	ARIF SYARWANI	Koordiv. PP	Anggota
5	PRIYA HARI SANTOSA	Kordiv. PHL	Anggota
6	ASEP HADI SAPUTRO	KBO Intelkam Polres Blitar	Anggota
7	FRAZAO CASTELO, SE	Kepala Bidang Trantibum	Anggota
8	HERU SETYAWAN	Korsek	Anggota
9	EDI SUTRIONO	BPP	Anggota
10	AINUN NAJIB	Staf PS	Anggota
11	EKA FIFTY ANUGERAH	Staf PP	Anggota
12	M SYAIFULLAH ASHARI	Staf Hukum Data dan Informasi	Anggota
13	HASAN AL ARIF	Staf Keuangan	Anggota
14	RIDHA ERVIANA	Staf Humas	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**


ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN